

**MENGGALI HUKUM PROGRESIF DALAM PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 93/PUU-X/2012 ATAS PENGUJIAN  
PASAL 55 AYAT (2) DAN (3) UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008  
TENTANG PERBANKAN SYARIAH**

**Ahmad Syarifudin**

Institut Islam Negeri Metro Lampung  
ahmadsyariefudin@gmail.com

**ABSTRACT**

*After the Constitutional Court issued decision No. 93/PUU-X/2012 for testing Article 55 paragraph (2) and (3) of Law No. 21 of 2008 concerning Sharia Banking to Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution, the Religious Court has regained its authority to settle Islamic banking disputes. In the ruling, the Constitutional Court stipulates that the explanation of Article 55 paragraph (2) is contrary to the 1945 Constitution, and at the same time does not have binding legal force.*

*The cause of the unconstitutionality occurs because the explanation of Article 55 paragraph (2) of the a quo law contains several dispute resolution forums, namely deliberation, banking mediation, National Sharia Arbitration Board or other arbitration and through a general court which makes the court conclude it will cause uncertainty because of the Paragraph (1) has clearly mentioned the Religious Court.*

*This paper wants to know the urgency of progressive law in the Constitutional Court's decision No. 93/PUU-X/2012 also wants to know whether in the Constitutional Court's decision No. 93/PUU-X/2012 has implemented progressive laws.*

*Keywords: Law, Progressive, Islamic Banking*

**ABSTRAK**

Pasca Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No. 93/PUU-X/2012 atas pengujian Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Peradilan Agama mendapatkan kembali kewenangannya menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Di dalam amar putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menetapkan penjelasan Pasal 55 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sekaligus tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Penyebab inkonstitusionalitas itu terjadi karena penjelasan Pasal 55 ayat (2) undang-undang a quo memuat beberapa forum penyelesaian sengketa yaitu musyawarah, mediasi perbankan, Badan Arbitrase Syariah Nasional atau arbitrase lain dan melalui pengadilan umum yang membuat mahkamah berkesimpulan hal itu akan menyebabkan ketidakpastian karena pada ayat (1) telah jelas disebutkan Peradilan Agama.

Tulisan ini ingin mengetahui urgensi hukum progresif dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 juga ingin mengetahui apakah dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 telah menerapkan hukum progresif.

Kata Kunci: Hukum, Progresif, Perbankan Syariah

## PENDAHULUAN

Pengadilan di Indonesia dalam makna substantif telah hidup sama tuanya dengan republik ini, bahkan sejauh sejarah dapat dicatat pengadilan telah ada di tengah masyarakat. Hal itu karena hukum telah hidup dalam kesadaran setiap manusia yang ada di dunia.<sup>1</sup> Namun dalam perjalanannya pengadilan yang diharapkan sebagai tempat memperoleh keadilan putusannya tidak selalu mencerminkan rasa keadilan sebagaimana simbol hukum Dewi Themis dengan neraca seimbang yang berarti *justice for all dan equality before the law*.

Ketidakadilan itu menurut Ali karena para hakim atau penegak hukum di Indonesia berpola-pikir positivistik<sup>2</sup> dalam pengertian hanya menuruti apa kata hukum tertulis atau undang-undang, dan tidak mempertimbangkan realitas kehidupan masyarakat. Dengan demikian terlihat bahwa adil menurut hakim adalah adil yang berdasarkan peraturan, sementara kalau ditelisik peraturan itu dibuat situasional atau berdasar pada situasi tertentu, sedangkan keadilan (*justice*) selalu bersifat kondisional artinya sesuai dengan situasi yang sedang terjadi pada saat kasus itu muncul.<sup>3</sup>

Hukum Indonesia menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanahkan kepada para hakim ketika melakukan

pemeriksaan dan memutuskan perkara untuk mendahuluinya dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hal itu tidak lain sebagai upaya untuk mencegah tercederainya rasa keadilan masyarakat. Sehingga apa yang dianggap adil oleh para hakim diamini juga oleh segenap masyarakat. Namun ternyata realitas berkata lain, tumpukan penelitian membuktikan bahwa banyaknya putusan yang kosong dari makna keadilan (*justice*).

Krisis keadilan yang sering dipertontonkan oleh hukum itulah pada tataran praktik yang membuat Sadjipto Rahardjo menggagas hukum progresif. Hukum progresif adalah hukum yang memandang bahwa hukum diciptakan bukan untuk hukum atau logika hukum meski sekarang hukum juga dibuat untuk berpihak pada penguasa dan segelintir elit melainkan untuk manusia. Oleh karenanya hukum progresif sifatnya tidaklah kaku dan submisif dalam memahami sebuah peraturan atau hukum, melainkan bersikap kritis,<sup>4</sup> atau dalam bahasa yang sederhana disebut dengan istilah kontekstual.

Mahfud berpendapat seirama, menurutnya dalam hukum progresif hakim boleh memberikan putusan di luar apa yang tertulis dalam undang-undang asalkan berdasar pada keyakinan dan keadilan. Sebaliknya, tetap mengacu pada undang-undang jika diyakini memberikan rasa keadilan.<sup>5</sup> Hukum progresif adalah sintesis dari kebakuan hukum tertulis yang alpa

<sup>1</sup>Cetak Biru, Membangun Mahkamah Konstitusi, sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya, 18.

<sup>2</sup>Ali, M. (Penyunt.). (2013). Membumikan Hukum Progresif. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, v.

<sup>3</sup>Moh. Mahfud MD, S. H. (2013). Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif. Yogyakarta: Thafa Media, 6

<sup>4</sup>Gunawan, A., & Ramadhan, B. M. (Penyunt.). (2012). Menggagas Hukum Progresif Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 9.

<sup>5</sup>*Ibid*, 6

terhadap nilai-nilai keadilan, yang juga telah mereduksi gagasan yang rigid ke dalam tata kalimat, skema, dan juga kerangka.<sup>6</sup>

Lembaga peradilan yang banyak menarik perhatian karena disinyalir menganut hukum progresif dalam pengambilan keputusan adalah Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut cukup wajar karena posisi Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tertinggi konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*) khususnya berkaitan dengan kewenangannya dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945<sup>7</sup> yang dampak putusannya tidak hanya akan dirasakan oleh satu orang, melainkan segenap elemen bangsa Indonesia (*erga omnes*).

Salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yang masih terus dikaji adalah Putusan MK No. 93/PUU-X/2012, hasil dari pengujian Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang diajukan oleh Dadang Achmad melalui dua kuasa hukumnya yaitu Rudi Hernawan, S.H., dan E. Sophan Irawan, SMHK.

Menurut pemohon Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang a quo merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana menyelesaikan sengketa di antara kedua belah pihak yaitu pihak nasabah dan bank syariah yang tidak memberikan kepastian hukum, sehingga pemohon merasa hak-haknya diciderai oleh undang-

undang a quo. Padahal berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.

Pasal 55 ayat (1) undang-undang *a quo* dengan jelas menyebutkan bahwa “*Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama*”. Kemudian ayat (2) berbunyi “*Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad*”, dalam penjelasannya penyelesaian sengketa dapat melalui musyawarah, mediasi perbankan, Badan Arbitrase Syariah Nasional atau arbitrase lain dan melalui pengadilan umum. Sedangkan pada ayat (3) undang-undang a quo mengisyaratkan “*Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah*”. Demikian menurut pemohon telah terjadi ketidakpastian hukum di mana satu ayat memberikan pilihan untuk menggunakan fasilitas negara (lembaga peradilan) sedangkan ayat yang lain sudah dengan tegas menentukan peradilan mana yang harus dipakai. Ringkasnya, pemohon mempersoalkan eksistensi Peradilan Umum yang terdapat pada penjelasan Pasal 55 ayat (2) undang-undang a quo, terlebih di dalam ketentuan yang lain yaitu ayat (3) mengisyaratkan agar forum yang dipilih sebagaimana penjelasan pada Pasal 55 ayat (2) harus sesuai dengan atau berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud menurut Undang-Undang Perbankan Syariah adalah prinsip hukum Islam yang digunakan oleh perbankan dalam

<sup>6</sup>Rahardjo, S. (2010). Penegakan Hukum Progresif. Jakarta: Kompas, 8.

<sup>7</sup>Ali, M. (2010). Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Hukum Progresif. Mahkamah Konstitusi, 7 (1), 87

kegiatan seperti kegiatan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang berdasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Pasal 1 angka 12). Hukum Islam yang dimaksud adalah hukum yang bersumber pada al-Quran dan Hadis.

Akhirnya pada sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang digelar hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2013 dipimpin oleh M. Akil Mochtar selaku ketua merangkap anggota, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Arief Hidayat, dan Patrialis Akbar serta panitera pengganti Hani Adhani menyatakan menerima permohonan untuk sebagian dan menolak sebagian dan kemudian memberikan putusan.

Di dalam amar putusan MK No. 93/PUU-X/2012 Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sekaligus juga menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

## PEMBAHASAN

### A. Kerangka Teori

#### 1. Jenis dan Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi

Pasal 56 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengisyaratkan terdapat tiga jenis putusan yaitu: (1) permohonan tidak dapat diterima; (2) permohonan dikabulkan; dan (3)

permohonan ditolak. Kemudian dalam praktiknya jenis putusan Mahkamah Konstitusi berkembang lagi dalam hal kewenangannya menguji konstitusionalitas undang-undang yaitu (4) konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*); (5) tidak konstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*); (6) penundaan keberlakuan keputusan (*limited constitutional*), (7) perumusan norma dalam putusan.

Sifat putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat (*final and binding*). Final (final) berarti setelah Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan tidak ada upaya hukum lain sebagaimana yang terjadi pada pengadilan di bawah pengawasan Mahkamah Agung (MA) seperti upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK). Sedangkan mengikat (*binding*) artinya putusan MK tidak hanya berlaku bagi pihak yang mengajukan permohonan melainkan berlaku bagi seluruh komponen bangsa Indonesia (*asas erga omnes*).

#### 2. Hukum Progresif

Kata progresif atau progress dalam bahasa Inggris berarti 'kemajuan' atau bisa juga berarti 'berkembang'. Hukum progresif memvisualisasikan dirinya sebagai hukum yang berkemajuan atau berkembang serta berinteraksi secara dinamis dengan hukum yang

lain dan dengan kehidupan masyarakat<sup>8</sup>.

Lebih lengkap Rahardjo menyebutkan ada 4 karakteristik dari hukum progresif yaitu:<sup>9</sup>

- a. Paradigma hukum progresif adalah hukum itu untuk manusia bukan sebaliknya manusia untuk hukum.
- b. Hukum menolak status quo serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral.
- c. Peradaban hukum tertulis akan memunculkan akibat dan risiko, oleh sebab itu mempersiapkan untuk menghadapi berbagai hambatan adalah hal terpenting dalam tradisi hukum tertulis.
- d. Hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum.

## B. Metode Penelitian

Riset ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis (*statute approach*) yaitu pendekatan yang didasarkan pada produk hukum (Nasution, 2008: 92). Prinsipnya dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui: Pertama, urgensi hukum progresif dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012. Kedua, apakah di dalam putusan Mahkamah Konstitusi

No.93/PUU-X/2012 terdapat hukum progresif.

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif maka jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder tersebut terbagi ke dalam dua jenis data yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam riset ini berupa putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 dan undang-undang. Sedangkan bahan hukum sekundernya berupa buku-buku hukum, dan artikel-artikel yang berkaitan.

Setelah data diperoleh barulah dilakukan pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*), rekonstruksi (*reconstructing*), dan sistematisasi (*sistematising*). Selanjutnya dilakukan analisis dalam bentuk analisis kualitatif-deskriptif yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, lengkap dan rinci menurut pembahasan yang telah ditentukan kemudian mencoba menemukan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dan kemudian menarik kesimpulan.

## C. Analisis

1. Urgensi Hukum Progresif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012

Eksistensi hukum menurut para ahli memiliki beberapa tujuan pokok yaitu keadilan (*justice*), kepastian (*certainty*), dan kemanfaatan/kegunaan (*utility*). Begitu juga

<sup>8</sup>Rahardjo, S. (2010). Penegakan Hukum..., 80

<sup>9</sup>*Ibid*, 61-68



dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi orientasinya antara lain untuk keadilan, ketertiban, dan perwujudan<sup>10</sup> seluruh rakyat. Di Indonesia lembaga peradilan yang diamanahkan untuk mengawal konstitusi (*guide constitutions*) adalah Mahkamah Konstitusi, salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di luar Mahkamah Agung (MA).

Mahkamah Konstitusi dalam konteks kenegaraan berfungsi menegakkan konstitusi di tengah masyarakat Indonesia. Mahkamah Konstitusi juga mengemban amanah untuk mendorong dan menjamin dihormati dan dilaksanakannya konstitusi oleh seluruh komponen bangsa secara berkelanjutan, dan juga bertanggung jawab<sup>11</sup>.

Mahkamah konstitusi merupakan peradilan di tingkat pertama dan terakhir yang sifat putusannya final dan mengikat (*final and binding*), artinya selain tidak ada upaya hukum lain sejak putusan dijatuhkan seperti banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK), putusannya pun tidak hanya berlaku bagi para pemohon saja melainkan seluruh elemen negara republik Indonesia (asas *erga omnes*).

Demi memastikan tugas Mahkamah Konstitusi dapat dijalankan sebagaimana mestinya, undang-undang telah memberikan setidaknya empat kewenangan dan satu kewajiban kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kewenangan dan kewajiban tersebut meliputi:

- a. melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang otoritasnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- c. memutus pembubaran partai politik
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Sedangkan kewajiban Mahkamah Konstitusi ialah memberikan putusan atas pendapat DPR tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan/atau tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan

<sup>10</sup>Sukriono, D. (2013). Hukum, Konstitusi, dan Konsep Otonomi: Kajian Politik Hukum tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi. Malang: Setara Press, 6-7

<sup>11</sup>MKRI, S. J. (2004). Cetak Biru, Membangun Mahkamah Konstitusi, sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya. Jakarta: Sekretariat Jenderal MKRI, iv

permohonan pengujian undang-undang (*judicial review*) atas Undang-Undang Dasar 1945 di Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 51 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:

- a. perorangan warga Negara Indonesia
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat prinsip kesatuan negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
- c. badan hukum publik dan hukum privat
- d. lembaga negara.

Namun pemohon yang telah menyatakan hak konstitusionalnya dirampas di dalam permohonan harus menjelaskan terlebih dahulu tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya (Pasal 51 ayat (2)). Selain itu pemohon juga harus dapat menjelaskan bahwa: a) pembentukan undang-undang yang diajukan pengujiannya tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan, b) materi dan muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pengujian undang-undang (*judicial review*) oleh Mahkamah Konstitusi merupakan upaya menjaga agar undang-undang sebagai produk

politik tidak bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi negara yang menjamin hak dan perlindungan warga negara.<sup>12</sup>

Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 memiliki posisi sebagai penafsir tertinggi konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*). Di dalam penafsirannya Mahkamah Konstitusi tentu saja memiliki dua opsi yaitu menginterpretasi berdasarkan undang-undang (hukum tertulis) atau sebaliknya keluar dari hukum tertulis dan mencari jalan untuk mewujudkan keadilan yang substantif.

Mahfud yang merupakan mantan ketua Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dalam konteks hukum progresif hakim dalam memutuskan perkara boleh memberikan putusan di luar apa yang tertulis dalam undang-undang dengan catatan pertimbangannya harus berlandaskan pada keyakinan dan keadilan. Begitu pun sebaliknya tetap menggunakan hukum tertulis jika ketentuannya masih mengakomodasi rasa keadilan bagi masyarakat.<sup>13</sup> Namun penulis menilai apa yang

<sup>12</sup>Palguna, I. G. (2008). Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State, Kumpulan pemikiran. Jakarta: Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 13-14

<sup>13</sup>Moh. Mahfud MD, S. H. (2013). Dekonstruksi dan Geraka..., 6

dimaksud Mahfud ialah dibutuhkan hakim yang piawai dalam melakukan interpretasi teks yang sifatnya terbatas. Interpretasinya pun tidak sekedar penafsiran biasa melainkan juga harus mengawinkannya dengan realitas sosial masyarakat. Seperti pendapat Tamahana bahwa hukum yang mewujudkan diri dalam bentuk legal-formalnya, usaha interpretasinya harus tetap mempertimbangkan situasi dan konteks yang ada.<sup>14</sup>

Ikhtiar interpretasi dan improvisasi realitas sosial itulah nafas dari hukum progresif yang diharapkan dapat menyelamatkan penegakan hukum Indonesia. Di dalam hukum progresif hakim adalah interpreter undang-undang sekaligus bertugas menggali keadaan sosial masyarakat hingga menemukan keadilan. Hakim menjadi andalan untuk menemukan keadilan dan bukan hanya sekedar jubir (juru bicara) undang-undang yang legalistik-formalistik, karena hukum tertulis menurut Rahardjo hanya sekedar teks atau skema dan barulah bisa bertransformasi menjadi living institution setelah digerakkan oleh manusia yaitu hakim itu sendiri sebagai pelaku penegak keadilan.<sup>15</sup>

Mahkamah Konstitusi menurut Ali<sup>16</sup> dalam menyelesaikan menguji undang-undang harus mengacu pada keadilan substantif yang tercermin pada sila kelima Pancasila agar dapat memperoleh sebesar-besarnya keadilan sekaligus menolak status *quo* yang menjadi basis pertahanan para penganut aliran positivisme dalam menafsirkan hukum. Seorang hakim Mahkamah Konstitusi yang berpaham positivisme hanya akan menghasilkan putusan yang adil menurut teks hukum tertulis, hal itu karena corak penafsiran yang digunakan berangkat dari anggapan bahwa teks hukum bersifat otonom dan independen sehingga harus bebas dari subjektivitas penafsir atau hakim itu sendiri.

Seorang hakim sebagai interpreter undang-undang dalam perspektif hukum progresif harus menjunjung tinggi kejujuran dan ketulusan. Empati, kepedulian dan dedikasi harus menjadi roh para penegak hukum agar putusannya memiliki nilai keadilan. Kesejahteraan dan kebahagiaan manusia atau masyarakat harus dijadikan sebagai titik tujuan dari penegakan hukum (Ali, 2013: 22).

Berkaitan dengan kualifikasi seorang hakim Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun

<sup>14</sup>Faisal. (2012). Menerobos Positivisme Hukum. Bekasi: Gramata Publishing, vii

<sup>15</sup>*Ibid.*, 75

<sup>16</sup>Ali, M. (2010). Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran..., 78-79



2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebenarnya telah memberikan arahan kepada para penegak hukum khususnya hakim untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara dengan terlebih dahulu melakukan penggalan, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang ada. Oleh sebab itu undang-undang a quo juga telah menetapkan standar mutu seorang hakim yaitu harus memiliki integritas dan kepribadian yang luhur, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum serta wajib menaati kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim agar dapat mengadili secara jujur dan benar dan menghasilkan putusan yang berkeadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) yang tidak ada upaya hukum terhadapnya sekaligus putusannya berlaku bagi seluruh masyarakat sudah seharusnya mencerminkan keadilan yang sesungguhnya. Berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUUX/2012 harus memberikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat mengingat sejak dirintisnya bank syariah di Indonesia pada tahun 1992 hingga sekarang perkembangannya cukup signifikan, hal ini semakin mencerminkan besarnya perhatian umat Islam Indonesia sebagai populasi muslim

terbesar di dunia terhadap produk dan layanan perbankan yang sesuai dengan ajaran atau hukum Islam.

## 2. Hukum Progresif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUUX/2012

Pasca melawati rangkaian sidang seperti pemeriksaan pendahuluan, perbaikan permohonan, mendengarkan keterangan pemerintah, DPR, saksi/ahli dari pemohon, mendengarkan keterangan saksi/ahli dari pemohon serta pemerintah, mendengarkan keterangan saksi/ahli dari pemohon serta pemerintah, maka sampailah pada sidang terakhir yaitu pengucapan putusan. Amar putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi berisi beberapa poin yaitu:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian:
  - 1) Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
  - 2) Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- b. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- c. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Adapun yang menjadi pertimbangan 8 Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan inkonstitusionalnya Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah beserta tidak mempunyai hukum tetap pada penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Menimbang bahwa isu konstitusional dalam permohonan *a quo* adalah apakah Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah mengandung ketidakpastian hukum dan mencederai hak-hak konstitusional pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana tercantum dalam pasal Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan apakah adanya pilihan forum hukum untuk menyelesaikan sengketa sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah, yaitu: a. musyawarah, b.

mediasi perbankan, c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain dan/atau, d. Melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, juga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan mencederai hak-hak konstitusional pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945?

- b. Menimbang bahwa terhadap isu konstitusional Mahkamah terlebih dahulu perlu mengutip Penjelasan Umum dalam undang-undang *a quo* yang tentang adanya pilihan forum untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan Perbankan Syariah, yaitu: "...penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada perbankan syariah, akan dilakukan melalui pengadilan di lingkungan peradilan agama. Di samping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam akad oleh para pihak."
- c. Menimbang bahwa timbulnya sengketa dalam

perbankan syariah biasanya terjadi antara nasabah dan Unit Usaha Syariah, disebabkan adanya salah satu pihak yang merasa tidak puas atau merasa dirugikan. Pada prinsipnya pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki sesuai dengan prinsip syariah yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah;

Unit Usaha Syariah dalam perbankan Syariah sebelum menyalurkan pembiayaan dari bank Syariah ke nasabah diwajibkan untuk membuat kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang membuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut akad.

Proses penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Perbankan Syariah telah memberikan tugas dan kewenangan kepada pengadilan di lingkungan peradilan agama. Hal

tersebut juga diatur dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama di mana penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya.

- d. Menimbang bahwa secara sistematis, pilihan forum hukum untuk penyelesaian sengketa sesuai dengan akad adalah pilihan kedua apabila para pihak tidak bersepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan agama. Dengan demikian pilihan forum hukum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah harus tertera secara jelas dalam akad (perjanjian). Para pihak harus bersepakat bilamana tidak menginginkan pengadilan agama sebagai tempat penyelesaian sengketa. Persoalannya muncul bilamana dalam akad tidak tertera secara jelas forum hukum yang dipilih.

Persoalan tidak jelasnya pilihan forum hukum tidak hanya dialami oleh Pemohon, tetapi terdapat beberapa kasus serupa yang terjadi, hingga akhirnya timbul konflik hukum dan terdapat beberapa putusan pada tingkat arbitrase atau pengadilan yang mengadili perkara yang sama. Akad (perjanjian) merupakan

Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, namun suatu akad tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, terlebih lagi undang-undang yang telah menetapkan adanya kekuasaan mutlak bagi suatu badan peradilan yang mengikat para pihak yang melakukan perjanjian. Oleh sebab itu, kejelasan dalam penyusunan perjanjian merupakan suatu keharusan. Para pihak seharusnya secara jelas menyebutkan salah satu forum yang dipilih bilamana terjadi sengketa. Pada dasarnya undang-undang telah mengatur secara normatif dengan memberikan contoh forum hukum yang dapat dipilih oleh para pihak yang membuat perjanjian.

- e. Menimbang bahwa pilihan forum hukum sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah dalam beberapa kasus konkret telah membuka ruang adanya pilihan forum penyelesaian yang juga telah menimbulkan adanya persoalan konstitusionalitas yang pada akhirnya dapat memunculkan adanya ketidakpastian hukum yang dapat menyebabkan kerugian bukan hanya bagi nasabah tetapi juga pihak Unit Usaha Syariah.

Adanya pilihan penyelesaian sengketa (*choice of forum*) untuk menyelesaikan sengketa dalam perbankan syariah sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU a quo pada akhirnya akan menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk mengadili oleh karena ada dua peradilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sedangkan Undang-Undang yang lain (UU Peradilan Agama) secara tegas dinyatakan bahwa peradilan agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk juga sengketa ekonomi syariah.

- f. Menimbang bahwa dengan merujuk sengketa yang dialami oleh pemohon dan praktik dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagaimana yang diuraikan di atas, menurut Mahkamah, hukum sudah seharusnya memberikan kepastian bagi nasabah dan juga unit usaha syariah dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Apabila kepastian dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak dapat terwujud oleh lembaga yang benar-benar kompeten menangani sengketa perbankan

syariah, maka pada akhirnya kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga tidak akan pernah terwujud.

Menurut Mahkamah, adalah hak nasabah dan juga unit usaha syariah untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mahkamah menilai ketentuan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang *a quo* tidak memberi kepastian hukum. Berdasarkan kenyataan yang demikian, walaupun Mahkamah tidak mengadili perkara konkrit, telah cukup bukti bahwa ketentuan Penjelasan pasal *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan hilangnya hak konstitusional nasabah untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945] yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi.

- g. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Untuk mengetahui apakah putusan MK No. 93/PUU-X/2012 hasil dari

pengujian Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kandungan hukum progresif indikatornya adalah dengan melihat apakah di dalam putusan tersebut telah mengadopsi kriteria hukum progresif itu sendiri yang telah dikonstruksikan oleh penggagasnya, Satjipto Rahardjo.

Adapun kaidah (*legal maxim*) hukum progresif yang paling utama ialah manusia untuk hukum, bukan hukum untuk manusia. Paradigma hukum progresif tidak memandang hukum sebagai pusat melainkan manusianya. Jika hukum yang menjadi pusat perhatian (manusia untuk hukum) ada kecenderungan untuk memaksakan dan memasukkan manusia ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum atau undang-undang.<sup>17</sup> Sebaliknya jika yang menjadi pusat adalah manusia maka fokus hukum adalah keadilan dan kesejahteraan.

Terdapat 5 (lima) alasan mengapa putusan Mahkamah Konstitusi lebih condong kepada kepentingan manusia atau bermaksud untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat yaitu:

<sup>17</sup>Rahardjo, S. (2010). Penegakan Hukum., 61

*Pertama*, di dalam konsideransnya hakim Mahkamah Konstitusi mewajibkan Unit Usaha Syariah atau bank Syariah untuk membuat perjanjian dengan pihak lain sebelum menyalurkan pembiayaan yang berisi tentang hak dan kewajiban. Penulis menilai bahwa apa yang dimaksud 'perjanjian' menurut Mahkamah Konstitusi adalah perjanjian tertulis atau akad tertulis yang biasa dilakukan dalam bisnis antara kedua belah pihak.

Menurut konsepsi hukum perjanjian di Indonesia inti dari sebuah perjanjian adalah kesepakatan para pihak. Hal itu terlihat pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyebutkan bahwa syarat dari perjanjian yang pertama adalah adanya kesepakatan<sup>18</sup> dan tidak ada isyarat sama sekali untuk membuat perjanjian tertulis karena syarat selanjutnya dalam pasal tersebut ialah cakap membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.

Begitu juga dengan perjanjian dalam Islam, akad merupakan pertemuan ijab dan kabul (kesepakatan) sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat

hukum pada objeknya.<sup>19</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebenarnya menuliskan perjanjian atau menuangkan akad dalam bentuk kata-kata bukanlah termasuk ke dalam syarat sahnya suatu perjanjian (akad).

Mahkamah Konstitusi sepertinya menilai bahwa mewajibkan untuk membuat perjanjian tertulis antara para pihak antara bank dan nasabah akan membawa *maslahah* yang besar di antaranya yaitu untuk menjaga masing-masing pihak baik unit Usaha Syariah atau nasabah itu sendiri dari terampasnya hak-hak masing-masing jika ada salah satu pihak mengkhianati perjanjian (akad) yang dalam istilah hukum bisnis dikenal dengan istilah wanprestasi.

*Kedua*, dalam hal pemilihan forum penyelesaian sengketa. Undang-undang *a quo* menyebutkan bahwa di dalam menyelesaikan sengketa syariah hendaknya dilakukan di pengadilan agama. Namun apabila para pihak bersepakat untuk menyelesaikan sengketa di forum yang lain maka diperkenankan. Mahkamah Konstitusi kembali mempersoalkan adanya pilihan forum (*choice of forum*) untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan pertimbangan bagaimana jika di dalam

<sup>18</sup>Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2004). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita, 339

<sup>19</sup>Anwar, S. (2010). Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat. Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada, 68.



perjanjian tidak secara jelas menyebutkan forum mana yang akan dipilih.

Adanya ketidakjelasan forum mana yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa yang tidak dicantumkan dalam perjanjian akan menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Masing-masing pihak mungkin saja memilih forum yang paling menguntungkan bagi dirinya sebagaimana yang dialami juga oleh pemohon. Misalnya nasabah ingin menyelesaikan di Badan Arbitrase Syariah namun pihak bank berkehendak untuk memperkarakannya di peradilan umum. Tentunya hal ini akan membuat sengketa semakin berkepanjangan dan tidak kunjung selesai. Mahkamah juga mempertimbangkan pengalaman empiris para penegak hukum di lapangan bahwa telah ditemukan banyak sekali kasus yang menyebabkan konflik hukum di mana pengadilan dan arbitrase bisa mengadili perkara yang sama.

*Ketiga*, pertimbangan Mahkamah Konstitusi selanjutnya ialah penyelesaian sengketa syariah harus diselesaikan oleh lembaga yang paling kompeten. Memilih lembaga yang kompeten merupakan langkah awal dan pokok untuk mewujudkan kepastian hukum yang diamanahkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap

*orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.

Pemberian kuasa kepada lembaga peradilan yang berkompetensi dalam menangani permasalahan sengketa bank syariah juga dapat mengobati kehausan publik akan keadilan. Sektor keuangan Syariah khususnya perbankan Syariah di Indonesia dari mulai berdirinya hingga kini berkembang sangat progresif sekaligus prospektif, hal ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia yang sebagian besar adalah muslim telah mempercayakan industri keuangan syariah sebagai lembaga keuangan yang senafas dengan ajaran Islam. Oleh sebab itu menjadi penting untuk menyerahkan kasus sengketa syariah kepada lembaga yang mengerti dan paham akan hukum-hukum syariah khususnya ekonomi syariah yang inklusif di dalamnya juga masalah bank syariah demi menjaga kepercayaan dan ekspektasi publik terhadap bank syariah.

*Keempat*, menetapkan pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa bank syariah. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah mendefinisikan bank syariah sebagai “Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah...”. Sedangkan Prinsip Syariah

adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Pasal 1 angka 12)". Dapat dipahami bahwa bank syariah adalah bank yang kegiatan usahanya seperti menghimpun dan menyalurkan dana dijalankan sesuai dengan hukum Islam.

Mahkamah Konstitusi yang memutuskan Pasal 55 ayat (2) sebagai pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sekaligus menetapkan penjelasannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara otomatis mengembalikan sengketa bank syariah ke Pasal 55 ayat (1) yaitu peradilan agama. Hal itu menguatkan kompetensi absolut peradilan agama yang sudah tercantum dalam Pasal 49 huruf i Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama di mana peradilan agama berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, mengadili, dan menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah.

Ekonomi syariah yang dimaksud dalam Pasal 49 huruf i menurut penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Penyelesaian sengketa syariah yang diteguhkan untuk diselesaikan di peradilan agama seirama dengan apa yang dinyatakan oleh Arto. Arto berpendapat bahwa dalam asas personalitas keislaman setiap muslim atau badan hukum Islam adalah subjek ekonomi Syariah yang terhadap mereka berlaku hukum ekonomi Syariah. Oleh sebab itu setiap kegiatan, perjanjian, dan/atau transaksi ekonomi secara hukum dianggap dilakukan menurut prinsip Syariah yang penyelesaian jika terjadi sengketa juga harus diselesaikan di lembaga Syariah.<sup>20</sup> Meneguhkan lembaga syariah (peradilan agama) dalam menyelesaikan sengketa bank syariah akan membuat kehausan publik terobati. Khususnya kaum muslim yang telah ikut andil dalam perkembangan dan progresifitas bank syariah di tanah air yang tentunya menginginkan segala sesuatu

<sup>20</sup>Arto, A. M. (2012). Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristik, Pragmatis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 339.

bernilai syariah atau berdasarkan hukum Islam.

*Kelima*, multi interpretasi para hakim Mahkamah Konstitusi. Rahardjo sebagaimana yang dikutip oleh Faisal (Faisal, 2012: 75) mengatakan bahwa untuk menemukan keadilan sudah seharusnya seorang hakim tidak lagi menjadi corong undang-undang yang legalistik-formalistik. Hukum menurut Rahardjo hanya sekedar teks atau skema dan barulah bisa bertransformasi menjadi *living institution* setelah digerakkan oleh manusia yaitu hakim itu sendiri sebagai pelaku penegak keadilan.

Di dalam pertimbangan yang terakhir ini penulis menilai bahwa hakim Mahkamah Konstitusi telah mengamalkan legal maxim bahwa hukum untuk manusia bukan untuk hukum itu sendiri dengan wujud penafsiran yang berbeda-beda. Misalnya saja untuk alasan berbeda (*concurring opinion*) disampaikan oleh Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva dan Hakim konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi. Sedangkan untuk pendapat berbeda (*dissenting opinion*) disampaikan oleh Hakim Konstitusi Muhammad Alim.

Alasan dan pendapat yang berbeda tersebut memberikan gambaran bahwa setiap hakim yang progresif memiliki tanggungjawab untuk memberikan pendapatnya akan suatu peraturan dengan pertimbangan rasa keadilan

dan kepastian hukum. Penafsiran hukum menjadi semacam jembatan antara masa kini dan juga masa yang akan datang dengan undang-undang yang bersifat ajek serta kaku.<sup>21</sup>

## PENUTUP

1. Melihat sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang *final* dan mengikat (*final and binding*) sangat penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk menghasilkan putusan yang progresif. Terlebih putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 efeknya akan dirasakan terus menerus lantaran bisnis keuangan yang berlabel syariah di Indonesia seperti mendapatkan pangsa pasarnya mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
2. Terdapat lima indikasi yang menyebabkan putusan MK No. 93/PUU-X/2012 dikatakan menganut hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo yaitu:
  - a. mewajibkan bagi para pihak untuk melakukan perjanjian tertulis yang berisi hak dan kewajiban masing-masing demi menjaga dari terampasnya hak masing-masing.
  - b. mempertimbangkan masalah adanya *choice of forum* dalam menyelesaikan sengketa bank syariah karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum.
  - c. mempertimbangkan bahwa kepastian hukum hanya akan

<sup>21</sup>Rahardjo, S. (2010). Penegakan Hukum., 134

- diperoleh jika diserahkan kepada lembaga yang kompeten.
- d. mempertimbangkan lembaga syariah (peradilan agama) untuk menyelesaikan masalah syariah untuk memenuhi hasrat keadilan publik yang sudah tunduk pada hukum syariah.
  - e. ragam interpretasi hakim lewat alasan berbeda (*concurring opinion*) dan pendapat berbeda (*dissenting opinion*).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2010). Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Hukum Progresif. Mahkamah Konstitusi, 7 (1).
- Ali, M. (Penyunt.). (2013). Membumikan Hukum Progresif. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Anwar, S. (2010). Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat. Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada.
- Arto, A. M. (2012). Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristik, Pragmatis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cetak Biru, Membangun Mahkamah Konstitusi, sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya
- Faisal. (2012). Menerobos Positivisme Hukum. Bekasi: Gramata Publishing.
- Gunawan, A., & Ramadhan, B. M. (Penyunt.). (2012). Menggagas Hukum Progresif Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- MKRI, S. J. (2004). Cetak Biru, Membangun Mahkamah Konstitusi, sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya. Jakarta: Sekretariat Jenderal MKRI.
- Moh. Mahfud MD, S. H. (2013). Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif. Yogyakarta: Thafa Media.
- Nasution, B. J. (2008). Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: CV Mandar Maju.
- Palguna, I. G. (2008). Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State, Kumpulan pemikiran. Jakarta: Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012
- Rahardjo, S. (2009). Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2009). Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2010). Penegakan Hukum Progresif. Jakarta: Kompas.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2004). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sukriono, D. (2013). Hukum, Konstitusi, dan Konsep Otonomi: Kajian Politik Hukum tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi. Malang: Setara Press.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008  
tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006  
tentang Peradilan Agama  
tentang Perubahan atas  
Undang-Undang No. 7 Tahun  
1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009  
tentang Kekuasaan Kehakiman